

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Signifikansi Penelitian**

Skripsi ini membahas mengenai keterbukaan identitas homoseksual dengan subjek penelitian anggota salah satu organisasi homoseksual di Indonesia, yaitu : Suara Kita. Kelompok homoseksual merupakan salah satu kelompok minoritas yang terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia. Istilah homoseksual merujuk kepada individu yang memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis, dengan kata lain pria menyukai sesama pria dan perempuan menyukai sesama perempuan. Orientasi seksual sendiri merupakan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual yang dirasakan seseorang terhadap orang lain, (GAYa Nusantara Jurnal Gandrung, 2010, h. 14). Merujuk American psychiatric Association (APA), orientasi seksual berkembang sepanjang hidup manusia dalam taraf tertentu yang berbeda. Pengertian seksualitas tidak bisa di generalisir hanya laki-laki dan perempuan yang berorientasi heteroseksual, melainkan juga dari yang berorientasi seksual lainnya, seperti kalangan homoseksual, biseksual yang memiliki ketertarikan kepada perempuan maupun laki-laki, dan transgender, (Wirayuda, 2019, h. 4).

Dede Oetomo dalam *gayanusantara.or.id*, memperkirakan jumlah kalangan lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia sekitar 1% dari total keseluruhan penduduk Indonesia, (GAYa Nusantara, 2020). Merujuk hal tersebut berarti dari 271 juta penduduk Indonesia pada tahun 2021, 2.7 juta di antaranya merupakan kalangan LGBT dan sisanya merupakan kalangan heteroseksual. Kelompok homoseksual dalam kehidupan sosial masyarakatnya sering mendapat tindak diskriminasi oleh masyarakat sekitar yang menolak kehadiran mereka. Hal itu disebabkan oleh konstruksi sosial masyarakat yang menganggap bahwa kelompok homoseksual telah menyimpang dari ajaran agama dan budaya di Indonesia, (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), 2020, h. 13).

Berdasarkan hasil laporan dari LBHM, kelompok homoseksual menjadi salah satu kelompok minoritas yang sering mendapat diskriminasi dari masyarakat, (LBHM, 2020, h.5). Sepanjang tahun 2019, terdapat 40 kasus diskriminasi yang dialami kelompok homoseksual, 70 kasus stigmatisasi yang diberikan kepada kelompok homoseksual, dan 7 kasus ujaran kebencian yang ditujukan untuk kelompok homoseksual. Adapun jenis-jenis diskriminasi yang dialami kelompok homoseksual, yaitu: kasus persekusi, peraturan diskriminatif, penolakan penayangan film, kekerasan dan kriminalisasi, pelarangan acara, pemecatan, pemisahan sel tahanan, penutupan tempat usaha, dan tindakan diskriminatif di lingkup kepolisian, (LBHM, 2020, h, 6).

Menurut konteks Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminasi merupakan perilaku yang salah. Hal ini mengacu pada prinsip non-diskriminasi yang disetujui oleh Indonesia dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 26 ICCPR menyebutkan bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, hukum melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Pasal 27 ICCPR yang menyatakan bahwa negara wajib mengakui eksistensi kelompok minoritas dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 26 ICCPR menyebutkan bahwa setiap negarayang memiliki kelompok minoritas tidak boleh mengingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk mengenyam budaya mereka sendiri, menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Komisi Nasional (Komnas) HAM, 2016, h. 12). Adanya ratifikasi tersebut memiliki arti bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa mengikatkan diri dalam sebuah konvensi yang mengakui, melindungi, dan mengakui HAM terhitung sejak Indonesia menandatangani ratifikasi tersebut. Pengimplementasian UU ratifikasi ini di Indonesia adalah jika terjadi sebuah

pelanggaran atas UU tersebut, maka memungkinkan adanya intervensi dari komite HAM PBB untuk menyelesaikan laporan pelanggaran. Hal ini akan berakibat pada hubungan bilateral Indonesia pada dunia internasional, sebagaimana tertuang dalam pasal 41 UU No. 12 Tahun 2005 tentang penyelesaian laporan pelanggaran Kovenan ICCPR,(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005).

Indonesia sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi konsep HAM dalam kehidupan bernegara juga telah mengatur mengenai pelarangan tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang tersebut menekankan dalam Pasal 1 butir ke 6 tentang Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.

Atas beragam dasar itu, secara mutlak negara berkewajiban menjamin keberadaan kelompok minoritas di lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena tindakan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas akan berdampak kepada masing-masing individu di dalam kelompok. Salah satu dampak yang dialami adalah individu homoseksual akan menutup diri dan akan berdampak kepada pengembangan individu homoseksual tersebut. Lingkungan masyarakat yang tidak dapat menerima keberadaan kelompok homoseksual akan berdampak terhadap kesehatan mental individu homoseksual tersebut, seperti mengalami depresi dan menurunnya harga diri yang akan berdampak kepada pengambilan keputusan untuk bunuh diri pada sebagian individu, (Yusuf, dkk., 2019, h. 2).

Diskriminasi dan stigma negatif terhadap kalangan homoseksual membuat mereka tidak dapat berkomunikasi dengan mudah dalam lingkungannya sendiri. Kalangan pria homoseksual menjadi lebih berhati-hati ketika ingin melakukan pengungkapan identitas seksualnya di lingkungan masyarakat. Mereka harus mampu memetakan kepada siapa mereka dapat mengungkapkan identitas homoseksualnya dan kepada siapa mereka harus tetap menjaga identitas homoseksualnya tersebut. Hal tersebut juga disebabkan karena identitas seksual seseorang merupakan hal pribadi

yang bersifat tabu untuk dibicarakan dalam lingkungan masyarakat, (Anjani dan Rakhmad, 2019, h. 2).

Keterbukaan identitas merupakan proses mengungkapkan informasi tentang diri seseorang kepada orang lain. Proses keterbukaan diri ini mampu memberikan informasi tentang diri seseorang yang terdiri dalam lima aspek, yakni perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide. Keterbukaan identitas ini erat kaitannya dengan konsep Johari Window yang membahas mengenai empat bagian dalam diri seseorang yang diketahui oleh diri sendiri juga orang lain, yakni jendela terbuka, jendela buta, jendela gelap, dan jendela tertutup. Semakin besar daerah terbuka seseorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk mengungkapkan identitas dirinya. Ketepatan dari keterbukaan identitas diri individu dapat dilihat dari seberapa dalam individu dapat mengenal dirinya sendiri. Keterbukaan diri dapat berbeda pada setiap individu dalam hal kejujuran kepada diri sendiri mengenai identitasnya, (DeVito, 2011, h. 59-61).

Kemudian, keterbukaan identitas ini juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: kepribadian, besar kelompok, jenis kelamin dan gender, penerima pesan, topik pembicaraan, dan efek diadik. Keterbukaan diri dilakukan untuk mencapai satu atau bahkan lebih dari lima fungsi, yakni ekspresi diri, klarifikasi diri, validasi sosial, membangun hubungan, dan kontrol sosial. Seseorang bisa saja hanya mampu mencapai satu dari kelima fungsi dari keterbukaan identitas dirinya. Hal ini bergantung pada tujuan setiap individu dalam melakukan keterbukaan identitas dirinya, (DeVito, 2011, h. 59 & 65). Oleh sebab itu, peneliti mengamati bahwa proses keterbukaan identitas seksual sangat penting dilakukan oleh individu atau kelompok homoseksual untuk bisa mengembangkan diri seperti masyarakat pada umumnya. Penelitian ini akan membahas proses keterbukaan identitas seksual pria homoseksual dan hubungan pengalaman diskriminasi terhadap proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita di lingkungan pertemanan heteroseksual.

Peneliti berfokus untuk melakukan penelitian kepada pria homoseksual di Suara Kita, karena pria homoseksual menjadi salah satu kalangan LGBT yang lebih sering mendapatkan diskriminasi. Menurut Endah Triastuti, (2021, h. 3), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi kalangan pria homoseksual mulai memburuk

ketika tahun 1980 saat program kesehatan dunia memperkenalkan HIV/AIDS sebagai penyakit pria homoseksual di Indonesia. Negara Indonesia sampai saat ini juga gagal mengakui bahwa risiko HIV/AIDS lebih tinggi pada kalangan heteroseksual. Permasalahan ini semakin memburuk dengan adanya budaya patriarki di Indonesia dan munculnya politik agama yang meningkat setelah jatuhnya rezim Suharto. Hal tersebut menyebabkan stigma negatif kepada kalangan pria homoseksual yang dianggap menjadi penyebab utama penyebaran HIV/AIDS. Stigma negatif tersebut ditambah dengan adanya mitos yang beredar bahwa kalangan homoseksual merupakan penyakit dalam masyarakat dan juga pria homoseksual sering dianggap sebagai kalangan yang menyukai pergaulan bebas.

Penelitian yang akan difokuskan di DKI Jakarta ini juga akan mengambil data dari organisasi LGBT Suara Kita. Alasan peneliti melakukan penelitian di organisasi Suara Kita karena organisasi Suara Kita merupakan salah satu organisasi perjuangan yang menyuarakan isu kesetaraan dan keadilan bagi LGBT sebagai bagian dari warga negara. Hal tersebut dilakukan Suara Kita melalui pendidikan kritis, media informasi, kebudayaan, dan perubahan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Kemudian, Suara Kita menjadi salah satu organisasi yang aktif untuk membantu kalangan LGBT yang kerap mengalami diskriminasi. Organisasi Suara Kita kini berkembang menjadi organisasi online yang bergerak dibidang media *online*, yakni [www.suarakita.org](http://www.suarakita.org) dengan fokus pemberitaan tentang isu LGBT. Selain itu, organisasi Suara Kita juga memiliki anggota dengan persentase kalangan homoseksual sebanyak 80% dan kalangan heteroseksual sebanyak 20%.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan proses keterbukaan identitas seksual anggota pria homoseksual organisasi LGBT Suara Kita. Kemudian, peneliti juga akan menganalisis hubungan pengalaman diskriminasi terhadap proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian signifikansi penelitian di atas, peneliti membuat pertanyaan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita di lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana hubungan pengalaman diskriminasi terhadap proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendalami proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita melalui komunikasi antarpribadi.
2. Mengetahui pengaruh pengalaman diskriminasi anggota homoseksual Suara Kita terhadap proses keterbukaan identitas homoseksual di lingkungan masyarakat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait komunikasi antarpribadi dan juga mengenai manfaat dari penerapan komunikasi antarpribadi dalam proses keterbukaan identitas seksual seseorang. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pengembangan teori *queer* terutama untuk masyarakat yang berorientasi seksual homoseksual.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi ahli komunikasi dan masyarakat dalam melihat komunikasi antarpribadi mengenai keterbukaan identitas diri yang meliputi identitas seksual seseorang. Kemudian, peneliti juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi organisasi dan kelompok masyarakat yang memiliki anggota homoseksual di dalamnya. Sehingga ke depannya, setiap kelompok dan organisasi masyarakat tersebut dapat menciptakan lingkungan inklusif untuk semua identitas seksual anggotanya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Peneliti menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk membantu memahami isi dari penelitian ini menjadi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi uraian mengenai signifikansi penelitian yang menjelaskan alasan peneliti memilih masalah terkait keterbukaan identitas homoseksual dan hubungan pengalaman diskriminasi terhadap proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita di lingkungan masyarakat. Peneliti juga menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai penelitian terdahulu, konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir terkait dengan proses keterbukaan identitas seksual anggota homoseksual Suara Kita dalam perspektif HAM di Indonesia.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode, pendekatan, dan jenis penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik analisis data, serta tahapan kegiatan dan waktu penelitian terkait penelitian proses keterbukaan identitas homoseksual anggota homoseksual Suara Kita dalam perspektif HAM di Indonesia.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat membahas mengenai deskripsi dari subjek penelitian, hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk data, atau dapat disajikan dengan ilustrasi (gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dll) dengan menggunakan keterangan agar pembaca dapat memahaminya tanpa harus mengacu ke teks/naskah, serta pembahasan yang berisi perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan (hasil riset orang lain) yang sudah dipublikasikan, kemudian dijelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau pemanfaatannya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab lima membahas mengenai kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan interpretasi dan saran yang bersifat konkret, realistis, bernilai keilmuan dan/atau praktis serta terarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian daftar Pustaka berisi referensi atau sumber data yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.